

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengangkatan CPNS ke PNS

No. SK:

Persyaratan

- 1. Persyaratan Khusus: Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
- 2. Persyaratan Berkas:
- 3. 1. 1 (satu) rangkap Fotokopi SK CPNS;
- 4. 2. 1 (satu) rangkap Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir (terhitung sejak melaksanakan tugas), disahkan oleh Pejabat yang berwenang di SKPD masing-masing;
- 5. 3. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kab. Soppeng;
- 6. 4. 1(satu) rangkap Fotokopi STTPP (Sertifikat Prajabatan);
- 7. 5. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (disahkan di SKPD masing-masing);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pengangkatan PNS;
- 2. Memverifikasi berkas;
- 3. Menginput data CPNS untuk bahan proses penyusunan SK PNS;
- 4. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- 5. Membuat Berita Acara Sumpah PNS;
- 6. Menyampaikan jadwal dan tempat penyerahan Surat Keputusan PNS;
- 7. Melaksanakan kegiatan penyerahan Surat Keputusan oleh Bupati Soppeng.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Berita Acara Sumpah PNS



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan Layanan

Email: bkpsdm.soppengkab.go.id

CS : 0484 21126